



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI VI DPRRI  
DENGAN KETUA SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO DAN KETUA  
KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA CABANG BEKASI**

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : III
- Rapat Ke- : ...
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Selasa, 9 Februari 2021
- Waktu : 14.43 s.d. 15.06 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPRRI, Gedung Nusantara I Lt, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P., Wakil Ketua Komisi VI DPRRI
- Acara : Pembahasan mengenai Permohonan Audiensi
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPRRI
- Hadir : A. Anggota DPRRI:  
38 dari 54 orang Anggota dengan rincian :
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)  
12 dari 12 orang Anggota
    1. Aria Bima.
    2. Adisatrya Surya Sulisto
    3. Muhammad Prakosa
    4. Darmadi Durianto
    5. Rieke Diah Pitaloka
    6. ST. Ananta Wahana, S.H.
    7. Sonny T. Danaparamita
    8. I Nyoman Parta, S.H.
    9. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.

10. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.  
(matriks)
  11. Sondang Tiar Debora  
Tampubolon (matriks)
  12. dr. H. Mufti A. N. Anam (matriks)
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
3 dari 8 orang Anggota
    1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E.,  
M.A.P.
    2. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
    3. Drs. Mukhtarudin
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
(F-GERINDRA)  
5 dari 7 orang Anggota
    1. Mohamad Hekal, M.B.A.
    2. Andre Rosiade
    3. Khilmi
    4. Ir. H. La Tinro La Tunrung
    5. M. Husein Fadlulloh, B.Bus.,  
M.M., M.B.A.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM  
(F-NASDEM)  
4 dari 5 orang Anggota
    1. Martin Manurung, S.E., M.A.
    2. Drs. H. Nyat Kadir (matriks)
    3. H. Subardi, S.H., M.H.
    4. Muhammad Rapsel Ali
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN  
BANGSA (F-PKB)  
5 dari 6 orang Anggota
    1. Faizol Riza, S.S.
    2. Ir. H. M. Nasim Khan
    3. Tommy Kurniawan
    4. Drs. H. Mohammad Toha,  
S.Sos., M.Si.
    5. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)  
3 dari 5 orang Anggota
    1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
    2. Muhammad Dhevy Bijak
    3. Hj. Melani Leimena Suharli
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN

- SEJAHTERA (F-PKS)  
2 dari 4 orang Anggota
1. Amin AK, M.M.
  2. Rafli
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)  
2 dari 5 orang Anggota
1. Abdul Hakim Bafagih
  2. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)  
2 dari 2 orang Anggota
1. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si. (matriks)
  2. Elly Rachmat Yasin

#### B. UNDANGAN

1. KETUA SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO
2. KETUA KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA CABANG BEKASI

#### **JALANNYA RAPAT:**

#### **KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):**

Udah ya kita mulai ya, saya mulai Pak, kenapa Ibu Bapak siap gambarnya bisa ya Ok.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**salam sejahtera buat kita semua.**

**Salam Om Swastiastu.**

**Namo buddhaya.**

**Salam kebajikan.**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang sempatkan hadir secara fisik maupun daring.**

**Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Serikat Pekerja Sucofindo (SPS), dan**

**Ketua Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) beserta para jajarannya.**

Puja-puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPRRI dengan Ketua Serikat Pekerja Sucofindo dan Ketua Koperasi

Sejahtera Bersama (KSB) beserta jajarannya pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat serta terhindar dari wabah Covid 19.

Sehubungan dengan kondisi yang tidak kondusif saat ini terkait dengan penyebaran virus Covid 19 bahwa rapat-rapat dilakukan oleh alat kelengkapan dewan dan mitra kerja (pemerintah) dilakukan dengan ketentuan antara lain :

1. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib berbunyi, semua jenis rapat DPRRI dilakukan di gedung DPR kecuali ditentukan lain rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR maka pelaksanaan rapat dapat dilakukan secara tatap muka dan atau secara virtual;
2. Peliputan pelaksanaan Rapat Komisi VI DPRRI dilakukan *live streaming* oleh TV Parlemen, media cetak dan media elektronik lainnya mendapatkan sumber berita dari TV Parlemen;
3. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, menyebutkan bahwa untuk kepentingan administrasi setiap anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat dikarenakan kondisi tidak kondusif maka daftar hadir anggota dapat dilakukan secara elektronik, kehadiran anggota tercatat dalam list partisipasi dalam aplikasi Zoom;
4. Rapat dihadiri paling banyak 20% dari jumlah anggota komisi serta mitra kerja dengan komposisi sebagai berikut :
  - a) Pendamping mitra kerja berjumlah maksimum 5 orang dan ditempatkan di balkon ruang rapat komisi;
  - b) Pendamping dari mitra kerja yang tidak berhubungan langsung dengan rapat dan tidak tertampung di balkon untuk meninggalkan Gedung DPRRI;
  - c) Pendamping dari mitra kerja yang tidak tertampung di ruang rapat maupun balkon dapat mengikuti rapat secara virtual;
  - d) Pendamping dari anggota, tenaga ahli, staf administrasi anggota untuk tidak mendampingi anggotanya ke komisi.

Selanjutnya berdasarkan dari Ketua, dari Ketua DPRRI Nomor PW/10736/DPRRI/9/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Pembatasan Kehadiran Fisik pada para rapat-rapat, kami meminta kesepakatan mengenai tata cara rapat dilakukan sebagai berikut :

1. Kegiatan rapat-rapat di komisi dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat;
2. Lamanya pelaksanaan rapat disepakati pada saat pembukaan rapat agar lebih efisien dan efektif maksimum, jadi dalam masa pandemi ini maksimum 2,5 jam;
3. Alur rapat sebagai berikut :
  - 1) Pembukaan;
  - 2) Presentasi singkat oleh Ketua Serikat Pekerja Sucofindo dan Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Bekasi;
  - 3) Pertanyaan anggota;
  - 4) Tanggapan Ketua Serikat Pekerja Sucofindo dan Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Bekasi;
  - 5) Tanggapan balik anggota;

- 6) Tanggapan akhir Ketua Serikat Pekerja Sucofindo dan Ketua Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) Cabang Bekasi.
4. Presentasi awal diberikan waktu 5 menit, tanggapan pertama 10 menit, dan tanggapan akhir 10 menit;
5. Anggota diberikan waktu menyampaikan pertanyaan selama 3 menit dan tanggapan balik selama 3 menit;
6. Lalu lintas rapat diatur oleh admin yang membantu Pimpinan Rapat terutama dalam menghidupkan dan mematikan *microphone* masing-masing peserta.

**Bapak, Ibu yang saya muliakan.**

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPRRI, RDPU hari ini tidak perlu adanya kuorum karena ini merupakan rapat RDPU, dan rapat kami nyatakan terbuka ya Pak Ketua? Terbuka atau tertutup Pak Ketua?

**KETUA SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO:**

Iya Pak, maaf Pak agak terputus-putus ini.

**KETUA RAPAT:**

Ya

**KETUA SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO:**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

Jadi mau terbuka atau tertutup?

**KETUA SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO:**

Tertutup Pak

**KETUA RAPAT:**

Tertutup ya

**KETUA SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO:**

Ya

**KETUA RAPAT:**

Oke kalau begitu rapat dinyatakan tertutup.

**(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.43 WIB)**

Tertutup ya.

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan kepada rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul kita coba alokasikan sampai jam 4 ya? Pak ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Serikat Sucofindo dan Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Bekasi beserta para jajarannya atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat pada hari ini. Sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan undangan rapat ini adalah mengenai permohonan audiensi.

Untuk itu, kami persilakan apakah Ketua Pekerja Sucofindo dan Koperasi Cabang Bekasi untuk menyampaikan, yang mana nih, duluan mungkin Ketua Serikat Pekerja Sucofindo ya. Silakan Pak dan selanjutnya nanti disusul oleh Ketua Koperasi Sejahtera Bersama, Pak Ketua Serikat Sucofindo ada?

**KETUA SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO:**

Siap, siap Pak siap.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan Pak.

**KETUA SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO:**

Izin *share screen* Pak bisa, langsung saja Pak karena waktu juga terbatas.

**KETUA RAPAT:**

Bisa.

**KETUA SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO:**

Iya Pak nanti akan disampaikan oleh Wasekjen saya sajian kami, Pak.

Silakan Bang Wasekjen untuk menyampaikan materi restruktur Jiwasraya dan holding BUMN. Maaf Pak suara kami kedengaran ya? Hallo.

**ANGGOTA:**

Iya kedengaran Pak

**KETUA SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO:**

Oke sudah kelihatan materinya ya?

**ANGGOTA:**

Iya sudah kelihatan Pak.

**KETUA SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO:**

Silakan Bang Wasekjen.

**WASEKJEN SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO:**

Ya oke, makasih Bu.

Baik.

Terima kasih selamat siang semuanya.

Langsung saja, pada kesempatan ini mohon izin Anggota Dewan yang terhormat dan semua rekan-rekan yang hadir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan restrukturisasi polis, selanjutnya yaitu Sucofindo mempunyai 2 jenis polis yaitu program manfaat pasti bagi pegawai yang diangkat sebelum tahun 2002 dengan nomor polis 49, dan program iuran pasti bagi pegawai yang diangkat mulai dari tahun 2002 dengan nomor polis 210.

Informasi yang kami dapatkan dari manajemen, program restrukturisasi harus diselesaikan bulan Mei 2021. Kemudian pemegang polis akan dialihkan ke Indonesia Financial Group (IFG) Life dengan konsekuensi dibebankan biaya administrasi, *management fee* dan (*suara terputus-putus*) *insurance* dikurangkan dari pendanaan program.

Kemudian bagi pemegang polis yang tidak ikut restrukturisasi akan tetap di Jiwasraya, di mana nilai tunai pemegang polis yang seharusnya 100% dilikuidasi menjadi hanya sebesar 30%. Kemudian ada nilai tunai yang di Jiwasraya yang dipotong atau ... sebesar 5% sehingga nilai tunai menjadi 95% yang akan menjadi dana awal di IFG Life. Kemudian nilai tunai dan premi dikembangkan dengan bunga JIBOR yang lebih rendah dan nilai bunga yang diperjanjikan sebelumnya yaitu sebesar 10%.

Dampak buruk restrukturisasi, yang pertama dampak terhadap perusahaan. Perusahaan harus *top up* premi pegawai pensiun sejumlah 1.339 orang, guna memastikan manfaat kepada pensiunan pegawai tidak berkurang, maka harus di-*top up* premi sebesar 733 miliar.

Kemudian, perusahaan juga harus *top up* premi pegawai aktif 879 orang untuk mempertahankan manfaat sesuai PKB maka JHT diberikan anuitas ritel dengan tambahan *top up* premi sebesar 1 triliun.

Kemudian, *top up* premi pegawai aktif yaitu Program Iuran Pasti, 815 orang total premi untuk pegawai aktif Program-program Iuran Pasti ini sebesar 490 juta.

Kemudian, restrukturisasi ini berdampak terhadap pegawai. Yang pertama manfaat anuitas turun, jika perusahaan tidak melakukan *top up*, maka manfaat kepada pegawai akan berkurang dengan penurunan anuitas

bulanan sebesar 63%. Jika perusahaan tidak melakukan *top up* dan manfaat tidak berkurang maka jangka waktu anuitas akan lebih pendek yaitu hanya akan bertahan 8,4 tahun. Jika *top up* dipaksakan sebagaimana tadi sudah dijelaskan, harus membayar 735 miliar, 1 triliun, dan 490 juta, maka ada potensi pembayaran hak pegawai sesuai PKB tidak terpenuhi.

Untuk selanjutnya kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan, yang pertama dampak dari restrukturisasi ini, Program Restrukturisasi Jiwasraya menguras keuangan PT Sucofindo, sehingga berdampak sulitnya memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah diperjanjikan dalam PKB, karena kas digunakan untuk membayar, yang pertama *top up* manfaat pasti pegawai pensiunan kurang lebih 730 miliar, kemudian *top up* manfaat pasti pegawai aktif kurang lebih 1 triliun, dan *top up* iuran pasti kurang lebih 490 juta.

Kemudian hal tersebut juga dapat mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan karena kesulitan modal kerja yang berakibat akan terjadi PHK masal. Selanjutnya, aspirasi dari kami Serikat Pekerja Sucofindo meminta kepada anggota dewan yang terhormat memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas kembali rencana penyehatan keuangan Jiwasraya, agar permasalahan Jiwasraya tersebut tidak menjadi beban keuangan seluruh BUMN pemegang polis.

Selanjutnya usulan solusi jika skema RPK dilanjutkan, diusulkan agar pembayaran *top up* polis bersumber dari deviden yang tidak disetorkan kepada pemegang saham selama 20 tahun.

Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Agus Suryanto untuk bagian *holding*.

### **AGUS SURYANTO (SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO):**

Baik.

#### **Pimpinan dan Anggota yang terhormat.**

Mungkin secara cepat akan kami paparkan terkait *holding*. Jadi, Holding BUMN Jasa Survei terdiri dari tiga BUMN yaitu : PT BKI, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia.

Di dalam paparan terdapat kekuatan cabang dan masing-masing laboratorium, dan dapat dilihat juga ada beberapa jasa atau bidang usaha yang mirip di antara ketiga perusahaan. Itu menjadi salah satu dasar adanya *holding* tersebut.

*Next.* Nah, ini gambaran kenapa harus di-*holding* tadi punya *line* bisnis yang sama, kemudian kalah dengan JC Global baik secara *performance* maupun *market share*, maka perlu di-*holding* itu alasannya kenapa *holding*. Tahapannya adalah ketika PT Sucofindo, PT BKI, dan PT SI saat ini menjadi BUMN, di fase satunya PT BKI akan menjadi *champion holding* atau menjadi *holding*-nya dengan anak perusahaan BUMN adalah PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, di mana PT Sucofindo dan PT Surveyor itu saat ini sebagian sahamnya dimiliki oleh SGS.

Kemudian, setelah beberapa tahun, BKI berfungsi ganda yaitu sebagai *functional holding* baik operasional maupun sebagai *strategic* maka di tahun



ke sekian akan dilakukan pembuatan perusahaan baru yaitu PT BKI New Co di mana BK yang lamanya akan menjadi *holding strategic* dengan nama tertentu atau BUMN tertentu. Jadi ketiga-tiganya di tahun sekian akan menjadi anak perusahaan BUMN dengan status swasta kemudian *next*.

Tanggapan kami terhadap proses *holding*, walaupun manajemen telah menyampaikan secara luas alasan, potensi, dan rencana, baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusia, kami, SPS memiliki enam kekhawatiran: *yang pertama* adalah khawatir adanya penurunan hak kesejahteraan pegawai, di mana khusus Sucofindo hari ini mampu memberikan kesejahteraan yang terbaik buat pegawai, karena dari segi kinerja perusahaan juga sangat bagus.

*Yang kedua*, khawatir ada pengalihan kas Sucofindo kepada *holding* atau badan anggota *holding* dengan cara tertentu misalkan pinjaman modal kerja atau strategi di bidang tertentu yang ke depannya akan menyulitkan pembayaran operasional, salah satunya adalah hak-hak pegawai tepat waktu.

Kemudian, *yang ketiga*, dengan adanya *holding* kami khawatir birokrasi akan semakin panjang, yang kemarin di direksi kami bisa langsung minta arahan atau keputusan dari kementerian, besok harus melalui *holding* dulu yaitu PT BKI.

*Yang keempat*, ada kekhawatiran, kewajiban-kewajiban perusahaan yang sudah tertuang pada PKB saat ini tidak dapat ditunaikan setelah *holding* karena ribet atau secara birokratif harus mendapatkan keputusan atau arahan dari *holding* di atas PT Sucofindo Persero. Kemudian dari sisi kepegawaian itu ada ketidakjelasan secara status ketika menjadi anak perusahaan BUMN maka kami satu-satunya swasta, tapi kami mendengar walaupun status swasta pegawainya bisa tetap pegawai BUMN, ini kami terus terang bingung.

Kemudian *yang keenam*, yang terakhir adalah kami tidak mendapatkan keyakinan dengan *holding* ini tidak akan terjadi PHK baik kepada pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap yang habis masa kontraknya.

Terakhir. *Next*. Munas SPS ke-8 tahun 2020, mengamanatkan kami pengurus DPP agar menyampaikan sikap menerima *holding* dengan catatan : yang pertama sebelum PP Holding Jasa Survei, maka kemungkinan BUMN untuk memastikan kembali semua biaya pegawai yang dicatat pada cadangan kas K24 sudah sesuai dengan amanat undang-undang dan diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Kemudian setelah PP Holding Jasa Survei disahkan tidak ada penurunan kesejahteraan pegawai yang sudah diatur oleh PKB, karena kami mendengar ada semacam diskusi penyetaraan remunerasi antar ke tiga perusahaan. Yang terakhir setelah PP Holding Jasa Survei disahkan PKB akan tetap menjadi acuan dan pedoman tatalaksana hubungan industrial antara Sucofindo dengan para pegawainya.

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan terhormat. Mohon untuk dapat membantu mengawal restrukturisasi perusahaan Jiwasraya agar tidak berdampak terhadap BUMN lain sebagai peserta polis yang telah seperti yang telah tadi disampaikan kami harus menyetor luar biasa dengan dana, istilahnya PHT/Perjanjian Hari Tua agar manfaat tetap sama kami terima. Kemudian, juga mohon untuk dapat

mengawal proses Holding Jasa Survei sehingga hak-hak pegawai yang kami wadahi tidak terjadi penurunan.

Demikian saya kembalikan kepada Ketua Umum.

**KETUA SERIKAT PEKERJA SUCOFINDO:**

Iya demikian tadi Pak yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami. Mudah-mudahan materi ini bisa dapat dipahami dan dimengerti, dan akan kita elaborasi nanti pada saat kita melakukan tanya jawab atau melakukan pendalaman berikutnya.

Saya pikir demikian, Pak. Saya serahkan kembali kepada sekretariat. Silakan, Pak. Terima kasih paparannya.

**KETUA RAPAT:**

Iya terima kasih pada Ketua Serikat Pekerja Sucofindo SPS.

Selanjutnya saya minta nanti sekalian aja yang pertanyaan dan sebagainya di sekalian aja. Selanjutnya Ketua Koperasi Sejahtera Bersama, cabang Bekasi ada Pak?

**ANGGOTA KSB (A. ROMDHONI):**

Selamat siang Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**ANGGOTA KSB (A. ROMDHONI):**

Mohon maaf sebelumnya saya klarifikasi bahwa Kepala Cabang Bekasi atau pun dari Pusat Koperasi Sejahtera Bersama kemungkinan tidak hadir. Jadi mungkin, kenapa alasannya karena dari surat yang ditujukan itu menyebutkan bahwa surat itu yang dikirim permohonan dari Kepala Koperasi Sejahtera Bersama cabang Bekasi.

Namun seyogyanya surat yang dikirimkan ke Kementerian Koperasi dan UKM dengan tembusan ke DPRRI merupakan surat dari anggota Pak. Namun, mohon izin berikan kesempatan kepada kami selaku Anggota Koperasi, saya hadir bersama beberapa rekan anggota yang lain mungkin nanti akan menambahkan.

**KETUA RAPAT:**

Kenapa tuh?

**ANGGOTA KSB (A. ROMDHONI):**

Saya akan bacakan dulu keluhan kami, Pak, Anggota Koperasi Sejahtera Bersama Pak.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Pak, dalam audiensi sekarang. Saat ini Anggota Koperasi Sejahtera Bersama mengalami keresahan terkait dengan dana simpanan yang ada di koperasi tersebut. Jadi berdasarkan surat keluhan yang tadi, maka salah satu anggota KSB kami melakukan berkirim surat melalui media elektronik kepada Kementerian Koperasi dan UKM dengan tembusan ke Komisi VI DPRRI, tertanggal 20 November 2020, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Keputusan Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPRRI, kemudian keputusan Rapat Intern dan sampai dengan diundangnya audiensi ini.

Maka saya coba dengan ketidakhadirannya, Kepala Koperasi Sejahtera Bersama cabang Bekasi ataupun wakilnya dari pusat, saya sebagai anggota mencoba menyampaikan beberapa keluhan dari kami anggota.

*Yang pertama*, latar belakangnya adalah para anggota menyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka dengan periode tertentu dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan dengan imbal jasa rata-rata lebih besar sama dengan 10% per tahun tergantung dari masa periode penyimpanan.

*Yang kedua*, sejak April 2020, jasa yang diperjanjikan dalam sertifikat simpanan berjangka tidak dibayarkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama ke kami. Namun, dibayarkan ke dalam rekening tabungan koin, salah satu tabungan yang dimiliki Koperasi Sejahtera Bersama atas nama anggota, namun dana tidak bisa ditarik oleh anggota. Selain jasa, untuk simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo dan diajukan pencairan oleh anggota, dana juga ditransfer ke tabungan koin dan kami sebagai anggota tidak bisa menarik dana tersebut dengan alasan saat itu memang sedang kesulitan dalam pendanaan untuk pembayaran.

*Yang keempat*, hingga pada akhirnya ada salah satu kreditur yang mengajukan, ada dua kreditur yang mengajukan untuk proses PKPU, dan pada tanggal 24 Agustus 2020 KSP Serikat, mohon maaf, KSP Sejahtera Bersama dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU berdasarkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dalam sidang PKPU telah terjadi kesepakatan perdamaian atas proses PKPU pada tanggal 27 Oktober 2020 melalui *voting*. Namun, sampai dengan saat ini memang homologasinya belum *inkracht* karena masih ada proses kasasi yang diajukan oleh salah satu kuasa hukum anggota untuk dilakukan kasasi.

Dalam proses PKPU jumlah kewajiban dana kreditur yang telah diajukan dan terverifikasi dalam PKPU sebesar kurang lebih 8,4 triliun, sedangkan informasi yang kami dapat untuk aset yang dimiliki berdasarkan laporan keuangan yaitu sebesar kurang lebih 3 triliun. Dengan jumlah selisih yang cukup besar ini antara aset dan kewajiban yaitu kurang lebih sekitar 5,4 triliun, maka anggota sudah mencoba komunikasi, berharap ada penjelasan dari para pengurus dan pengawas perihal ini.

Namun, sampai dengan saat ini belum ada keterangan yang jelas. Kemudian dalam proposal perdamaian, proses restrukturisasi pengembalian

dana untuk anggota akan dibayar secara bertahap dalam 10 tahap yang akan dimulai pada bulan Juli 2021 hingga Desember 2025, kurang lebih berarti 4 tahun sampai dengan 5 tahun, dengan besaran prosentase untuk tahap awal yaitu sebesar 4% dari total tagihan dengan maksimum pembayaran di angka 100 juta atau minimum di 3 juta.

Sebagai informasi bahwa anggota KSPSB yang saat ini kurang lebih berjumlah kurang lebih 150 ribu anggota dan yang mengajukan pendaftaran pada proses PKPU sejumlah 54.205 anggota, sebanyak kurang lebih 53.000 setuju dengan proposal perdamaian dengan harapan pengembalian dana dan proposal perdamaian bisa dilakukan oleh Koperasi Sejahtera Bersama, dan perlu diketahui bahwa hampir 60 hingga 70 persen, anggota yang terdaftar terdaftar dalam Koperasi Sejahtera Bersama merupakan anggota yang sudah masuk usia pensiun atau lansia, sehingga rata-rata mereka memasukkan dana simpanannya ke koperasi dari uang pensiun dan berharap dari jasa per bulan untuk kehidupan sehari-hari dan akan mengambil serta menggunakan uang dana tersebut saat jatuh tempo.

Dari surat anggota tersebut sebenarnya dari pihak Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia telah mengirimkan surat kepada Pengurus Koperasi Sejahtera Bersama dengan nomor surat Nomor: 6/srt/dep.1/I/2021 pada tanggal 21 Januari 2021 dalam rangka tindak lanjut surat anggota kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama untuk melaksanakan hal-hal berikut, *yang pertama*, audit independen yang dilakukan oleh akuntan publik.

*Yang kedua*, diadakannya rapat, dan *point ketiga* adalah segera mengambil langkah konkrit terkait surat anggota tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan tindak lanjut yang telah dicapai maupun akan dilaksanakan pada kesempatan pertama kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyelesaikan permasalahan KSP Sejahtera Bersama.

Sehubungan dengan paparan tersebut di atas, besar harapan kami kepada Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat di Komisi VI DPRRI, dapat membantu dan melindungi masyarakat dalam hal ini Anggota KSPSB melalui Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas pengawasan serta langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Koperasi Sejahtera Bersama untuk segera melakukan audit independen oleh akuntan publik dan pelaksanaan rapat anggota. Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut di atas maka harapan kami, anggota, *yang pertama* hasil audit independen dapat memberikan gambaran pengelolaan dana yang dilakukan oleh para pengurus.

*Yang kedua*, kejelasan jumlah aset dan gambaran tingkat kemampuan Koperasi Sejahtera Bersama dari aset dan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban dalam restrukturisasi pengembalian dana pada homologasi yang akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun, sehingga hal ini dapat membuat rasa aman anggota dan kebaikan proses usaha koperasi itu sendiri. *Yang ketiga*, dengan dilakukannya rapat anggota maka rapat anggota dapat menyampaikan usulan-usulan terhadap pengawas dan pengurus untuk mencari solusi bersama dari permasalahan yang saat ini ada, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak baik anggota maupun pengawas dan pengurus koperasi.

Mungkin dari rekan saya yang lain ada tambahan Pak Faisal, silakan Pak.

**ANGGOTA KSB (FAISAL):**

Ya.

Terima kasih Mas Doni. Kedengeran suara saya Mas?

**ANGGOTA KSB (A. ROMDHONI):**

Jelas Pak

**KETUA RAPAT:**

Tolong dipersingkat Pak ya.

**ANGGOTA KSB (FAISAL):**

Baik, Pak.

Jadi, pada intinya kami para anggota menginginkan namanya audit independen, itu karena *statement* dari juga pengawas dan pengurus KSB. Jadi, kami tidak mau menjadi suatu wacana. Kami pingin itu menjadi *real* dan kami minta Kemenkop sebagai menjalankan fungsinya dan perannya untuk menjaga dan melindungi kami, aset kami dan hak kami. Karena kami minta perlindungan hanya ke Kemenkop. Dan kami minta dari DPR untuk memastikan bahwa Kemenkop bekerja sesuai fungsinya untuk menjaga Anggota Koperasi.

Rapat anggota itu sebagian juga yang kami mintakan, supaya tidak hanya menjadi wacana dari pengurus dan pengawas koperasi, kami minta dipertegas oleh Kemenkop untuk dilakukan atau meminta dari pengawas dan pengurus koperasi melakukan *statement* agenda, agenda daripada rapat anggota tahunan tersebut.

Jadi, pada prinsipnya kami ingin *statement* tertulis dan kepastian dari Koperasi Sejahtera Bersama oleh pengurusnya atas permintaan kami untuk audit independen oleh akuntan publik dan pelaksanaan rapat anggota tahunan, seperti itu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih Pak.

Kami sudah dapat menangkap, karena tadi penjelasannya dari awal juga yang membacakan cukup jelas dan cukup detail, Pak. Nanti tolong nanti *softcopy*-nya dikirimkan ke sekretariat kami.

**ANGGOTA KSB (FAISAL)**

Baik Pak.

**ANGGOTA KSB (A. ROMDHONI):**

Baik Pak.

**KETUA RAPAT:**

Sehingga pada waktunya kami akan sampaikan kepada menteri pada saat nanti raker dengan menteri.

**ANGGOTA KSB (FAISAL):**

Ya Pak.

**ANGGOTA KSB (A. ROMDHONI):**

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada Pekerja Sucofindo dan Ketua dan Anggota Koperasi Sejahtera Bersama atau KSB cabang Bekasi yang telah menyampaikan penjelasannya.

Selanjutnya, kami memberikan kepada teman-teman anggota, apa ada yang menanggapi? Teman-teman Anggota Komisi VI apabila ada yang menanggapi dipersilakan.

Oke kalau begitu tentu ini karena ini merupakan RDPU, maka ini kami sifatnya hanya menampung, di mana apa-apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu sekalian yang tadi Bapak, Ibu sampaikan, itu akan kami nanti bicarakan pada rapat-rapat selanjutnya yaitu rapat dengan Menteri BUMN dan juga dengan Menteri Koperasi dan UKM itu mengenai Koperasi Sejahtera Bersama. Tentunya yang Serikat Pekerja Sucofindo kami akan bicarakan dengan Kementerian BUMN pada rapat-rapat yang kami adakan dengan Kementerian BUMN.

Demikian, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Serikat Pekerja Sucofindo dan Ketua Koperasi Sejahtera Bersama cabang Bekasi yang telah memberikan masukan-masukannya ke Komisi VI DPRRI, kami. Dan kami sampaikan terima kasih juga kepada Anggota DPRRI dan undangan serta hadirin sekalian yang terhormat yang dengan sabar dan penuh perhatian telah mengikuti acara rapat pada hari ini. Untuk itu kami mengucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan itu akan kami tampung, maka kami akhiri rapat ini dengan mengucapkan *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, Om Shanti Shanti Om, Shalom.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.06 WIB)**

**Jakarta, 9 Februari 2021**  
a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

**DEWI RESMINI, S.E., M.Si**  
**NIP.197104071992032001**